



Konsep *Maslahah* pada Produk Perbankan *Sharia Card*

Muhammad Fadel^{1*}, Mukhtar Lutfi², Nasrullah Bin Sapa³, Nurjannah⁴

^{1,4}Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: m.fadel1991@gmail.com

Abstract

This study aims to determine sharia economic law and problems regarding the use of sharia credit cards which have now become a tool for today's transactions. This research is a library research with descriptive qualitative method. Data obtained from secondary data, namely various journals, research, books that are relevant to the discussion. Data obtained from various literatures were then analyzed, then data reduction, and resulted in classification of data by describing it in the discussion, in order to obtain conclusions. The results of this study are that Islamic credit cards are permissible based on the DSN MUI fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 concerning sharia cards with various provisions that still pay attention to sharia principles, such as not incurring usury, not being used for transactions that are not in accordance with sharia, not encouraging excessive spending. Of course there are benefits to credit cards, but these can still be minimized. The use of sharia credit cards is still at the *maslahah tahsiniyyah* level, but can be changed to *hajiyyah* which is adjusted to the needs of the cardholder. This research can provide consumers with an understanding regarding muamalah law so that they can determine the choice of credit card to use and can also ensure the correlation of problems with the product used.

Keywords:

Credit Card; Sharia; Maslahah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum muamalah dan korelasinya terhadap *maslahah* mengenai penggunaan kartu kredit syari'ah yang saat ini telah menjadi alat transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder yaitu berbagai jurnal, penelitian dan buku yang relevan dengan pembahasan. Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dianalisis, lalu reduksi data, dan dihasilkan klasifikasi data dengan mendeskripsikannya pada pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu kredit syari'ah dibolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *sharia card* dengan berbagai ketentuan yang tetap memerhatikan prinsip-prinsip syari'ah, seperti tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syari'ah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan. Berbagai manfaat atas kartu kredit tentu terdapat *mafsadat*, namun masih dapat diminimalisir. Penggunaan kartu kredit syari'ah masih pada tataran *maslahah tahsiniyyah*, namun dapat berubah menjadi *hajiyyah* yang disesuaikan dengan kebutuhan pemegang kartu. Penelitian ini dapat

memberikan pemahaman terkait hukum muamalah kepada konsumen sehingga dapat menentukan pilihan kartu kredit yang akan digunakan dan juga dapat memastikan korelasi *maslahah* pada produk yang digunakan.

Kata Kunci:

Kartu Kredit; Syari'ah; Maslahah

How to cite:

Fadel, M., Lutfi, M., Sapa, N. B., & Nurjannah. (2022). Konsep Maslahah pada Produk Perbankan Sharia Card. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 56–68. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.377>

1. Pendahuluan

Berkembangnya kondisi sosial dan budaya masyarakat mengakibatkan munculnya berbagai kemudahan dalam berbagai aspek, seperti pada aspek transaksi. Hal yang demikian memotivasi perbankan untuk mengembangkan produk yang dapat memberi manfaat serta kemudahan kepada nasabah. Salah satu inovasi produk dari perbankan yaitu munculnya kartu kredit. Kehadiran kartu kredit di Indonesia pertama kali pada tahun 1980an dengan keluarnya keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tertanggal 20 Desember yang menyatakan bahwa kartu kredit merupakan sebuah usaha jasa pembiayaan. Adapun pemrakarsa kartu kredit di Indonesia ialah Citibank dan Bank Duta. Selanjutnya bank-bank lain ikut serta pula mengeluarkan produk tersebut, baik dari bank pemerintah maupun swasta (Mutafarida, 2017).

Kartu kredit dipahami sebagai sebuah alat pembayaran keuangan yang umumnya diminati pada masa kini dan telah menjadi elemen yang sulit dipisahkan pada gaya transaksi saat ini. Kartu kredit biasa juga diartikan uang plastik, yang mana memasarkan kepada penggunanya dengan ragam kemudahan dan menjadi alat bantu pembayaran di tengah masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai alat bantu bayar, kartu kredit telah memberi kemudahan yang begitu besar baik dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan hingga kegiatan bisnis dapat berlangsung dengan lancar jika menggunakan kartu tersebut. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kebiasaan berhutang yang dianggap sebagai suatu hal yang lumrah bahkan dapat menaikkan harga diri seseorang (Dewi, 2017). Selain sebagai alat pembayaran, alasan orang memakai kartu kredit biasanya karena fasilitas yang ditawarkan, uang muka, bahkan hanya karena menjaga status sosial (Masyhudi, 2018).

Meskipun kehadiran kartu kredit sebagai bentuk transaksi masa kini, namun tidak serta merta dapat menghapus secara keseluruhan sistem pembayaran menggunakan uang tunai. Akan tetapi pada kegiatan harian yang membutuhkan tingkat pembayaran yang tinggi maka kartu kredit dapat mengganti peran uang tunai atau cek (Safitri et al., 2019). Hingga saat ini ada dua ragam kartu kredit yang digunakan yaitu kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah. *Bithaqah al-l'timan* merupakan istilah umum dipakai untuk kartu kredit syariah. Kebereadaan kartu kredit syariah diklaim sebagai perubahan pada sistem perbankan syariah sebagai alat pembayaran aman, memberi kemudahan serta praktis. Fungsi dari kartu kredit syariah tersebut sama dengan kartu kredit konvensional, yang dapat digunakan pada transaksi langsung maupun *online* dan juga pada ATM dapat dilakukan penarikan secara tunai (Addieningrum & Aslina, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Huda, 2021) bahwa kartu kredit syari'ah memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam meningkatkan kegiatan transaksi konsumsi bagi penggunanya karena tidak memiliki sistem kontrol yang dapat memastikan bahwa pemilik kartu menggunakannya untuk berbelanja barang yang halal, begitu juga batasan limit yang diberikan tidak serta merta dapat menjadi

tolak ukur bahwa pemegangnya tidak bersikap konsumtif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo & Kristiyanto, 2019) menjelaskan bahwa kontrol penggunaan kartu kredit didasarkan pada penggunaannya karena bank sebagai penerbit kartu kredit hanya bisa mengawasi dengan melakukan penguncian pada *merchant* yang dianggap tidak memenuhi kaidah syari'ah Islam. Selanjutnya penelitian (Hardiansyah, 2021) mengemukakan bahwa kartu pembiayaan syari'ah ialah sebuah kartu yang berdasarkan prinsip syari'ah memiliki fungsi serta ketentuan antara beberapa pihak yakni bank sebagai penerbit kartu, nasabah sebagai pemilik kartu dan juga penerima kartu. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan (Fatahullah et al., 2021) Bank syari'ah telah diberikan penekanan oleh DSN terkait implementasi produk atau akad *sharia card* wajib mematuhi ketentuan fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 misalnya transaksi tidak dibolehkan bertentangan dengan prinsip syari'ah dan denda yang terkumpul secara keseluruhan dimasukkan sebagai dana sosial.

Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep *maslahah* adalah aspek ekonomi. Karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia (Fahlefi, 2016). Demikian pula aktivitas pada perbankan dengan berbagai kegunaan dan fungsi pada masyarakat, tentu menimbulkan pro dan kontra terkait kejelasan hukum kartu kredit syari'ah. Diketahui bahwa kartu kredit merupakan bagian dari berhutang sehingga terikat dengan aturan dan prinsip yang mesti sesuai kordior syari'ah serta melihat kebutuhan dari penggunaannya. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka penelitian ini akan mengulas atau menelaah lebih terperinci terkait hukum ekonomi syariah (*muamalah*) terkait *sharia card* karena terdapat pro dan kontra didalamnya. Pada penelitian ini juga akan dibahas mengenai segi tingkat kebutuhan atas manfaat (*maslahah*) terhadap keberadaan kartu kredit syariah tersebut karena terkadang konsumen tidak mengetahui bahwa ditataran mana produk yang mereka gunakan. Dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait hukum *muamalah* kepada konsumen sehingga dapat menentukan pilihan kartu kredit yang akan digunakan dan juga dapat memastikan korelasi *maslahah* pada produk yang digunakan.

2. Literatur Review

Tinjauan Umum Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank yang berfungsi untuk membeli berbagai ragam kebutuhan serta pelayanan tertentu dengan skema hutang (Addieningrum & Aslina, 2021). Kartu kredit juga dapat diartikan sebagai alat pembayaran tidak dengan menggunakan uang tunai yang menerapkan sistem pelunasan dapat dilakukan sekali atau dapat diansur sesuai jumlah minum yang telah ditentukan. Selain itu, kredit juga dapat berupa fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan dalam rangka melakukan kegiatan pembayaran tanpa uang tunai, hanya dengan menggesek kartu kredit tersebut (Addieningrum & Aslina, 2021). Definisi lain kartu kredit dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Dimana menurut peraturan tersebut kartu kredit didefinisikan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran (Huda, 2021).

Kartu kredit merupakan salah satu bentuk kartu kerja sama keuangan. Ridawati (2019) membagi kartu kredit ini kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (*Charge Card*). Pada ragam ini pemilik kartu wajib menutup keseluruhan dana yang ditarik secara lengkap pada waktu yang telah

ditentukan. Umumnya batas waktu yang diperbolehkan tidak lebih dari tiga puluh hari, tidak dipungkiri pula bisa mencapai dua bulan. Jika pemegang kartu melakukan keterlambatan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, maka akan disanksi dengan denda. Apabila menolak membayar denda tersebut maka sistem keanggotaannya dapat dihapus dan kartunya diambil kembali dan kasusnya dibawa ke ranah pengadilan

- b. Kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui (*Revolving Credit Card/credit*). Varian ini menjadi jenis kartu yang paling diminati di berbagai negara maju. Sistem kartu ini yaitu memberikan opsi bagi pemegang kartu untuk membayar semua tagihan sekaligus atau dapat ditunda ke pembayaran tagihan bulan selanjutnya.

Pada prinsipnya, cara pembayaran kartu kredit ada dua, yakni pembayaran secara penuh (*full payment*) dan tidak penuh (*minimum payment*). Umumnya saat ini masyarakat menggunakan sistem *minimum payment* karena diasumsikan lebih meringankan pemilik kartu (Ibrahim, 2010). Muaidi (2019) menjelaskan terdapat subjek atau pihak-pihak yang memiliki andil terkait hukum penerbitan dan penggunaan kartu kredit yaitu:

- a. *Issuer bank* (kreditor) yakni pihak yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu yang akan digunakan nasabah dan juga menjadi wakil dalam pembayaran pembelanjaan kepada toko atau *merchant*.
- b. *Card Holder* ialah pengguna atau pemegang kartu kredit yang biasa disebut *muqtaridh* (*borrower*). Pada kartu dicantumkan secara jelas nama pemilik dan memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada *issuer* yang timbul akibat penggunaan kartu tersebut.
- c. *Merchant* ialah pihak yang menyediakan barang dan jasa dan terikat dengan *issuer bank* karena memberi barang dan jasa pada *card holder* berdasarkan kesepakatan keduanya.
- d. *Acquirer* adalah pengelola, yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit dalam rangka penyaluran kartu kredit, melakukan kegiatan penagihan kepada pemilik atau pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada *merchant* atau penjual.

Kartu kredit terbuat dari bahan plastik yang telah dibubuhi identitas dari pemegang kartu dan penerbitnya. Kartu kredit diberikan kepada nasabah berdasarkan klausula yang terikat dan telah disepakati oleh pihak yang terkait. Menurut Antonio dalam jurnal (Sutono, 2022) bahwa sistem kerja kartu kredit melibatkan para pihak terikat sebuah perjanjian yang berisi hak dan kewajiban dalam bertransaksi.

Adapun mekanisme atau prosedur penerbitan kartu kredit yaitu: *Pertama*, pemilik kartu atau pemegang kartu melakukan perjanjian dengan pihak penerbit sehingga berdasar perjanjian tersebut kartu kredit diterbitkan atas nama pemilik kartu. Dengan demikian kartu kredit ini digunakan untuk berbelanja pada toko-toko maupun bidang jasa lain yang telah melakukan pula perjanjian dengan pihak penerbit. *Kedua*, pemilik kartu melakukan perjanjian atau transaksi dengan pedagang (*merchant*). *Ketiga*, *merchant* mengadakan penagihan kepada penerbit kartu dan penerbit kartu melunasi hutang atas nama pemilik kartu. *Keempat*, pada waktu yang telah disepakati pihak pemilik kartu melakukan pembayaran kepada pihak penerbit kartu kredit.

Konsep Maslahah

Kata *maslahah* berasal dari kata “*shalaha*” dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti baik. *Maslahah* merupakan mashdar dari kata “*shalah*” yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan (Firmada, 2014; Norman, 2020). Adanya *maslahah* karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan. *Maslahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut (Fahlefi, 2016). Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Fatahullah et al., (2021) bahwa

mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan merupakan dasar *maslahah*. Akan tetapi hakikat dari *maslahah* yaitu “*al-mubaa fadzotu ‘ala maqsudisyar’i*” yang diartikan dengan “memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”. Sehingga dalam *maslahah* itu terdapat dua bagian yang serangkai yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan atau menolak kemudharatan.

Imam As-Syatibi dalam jurnal (Khairani, 2020; Na’imah, 2018; Norman, 2020) mengemukakan bahwa tanggung jawab syariah ialah untuk menjaga *maqashid al-Syar’iyyah*. Tanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan perilaku konsumsi yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam kehidupannya, yaitu:

- 1) *Dharuriyyah*, biasa juga disebut kebutuhan primer atau kebutuhan yang mesti ada. Apabila tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Terdapat lima hal yang termasuk kategori yaitu: memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta sehingga syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima hal pokok ini.
- 2) *Hajiyyah*, ialah segala sesuatu yang pada hukum syara tidak memaksudkan untuk memelihara pokok yang diatas tadi, namun jika maslahat ini tidak ada dalam tatanan, menyebabkan kehidupan rusak namun berada dalam keadaan tidak teratur atau sulit. Sering kali juga disebut kebutuhan sekunder. Bahasa sederhananya jika maslahat ini tidak ada maka akan memberi kesulitan bagi manusia dalam kehidupannya.
- 3) *Tahsiniiyyah*, dapat pula disebut kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula mengakibatkan kesulitan apabila tidak terpenuhi.

3. Metode

Penelitian ini ialah penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan pada kualitatif tidak berbentuk angka-angka, namun data didapatkan dari telaah serta kajian literatur pada sumber-sumber yang bersifat kepustakaan. Karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, analisa data secara induktif, teori dari dasar/*grounded theory*, data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal, buku, penelitian yang terkait pembahasan. Beberapa tahapan dari metode kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dianalisis, lalu ditelaah untuk keperluan reduksi data, dari hasil reduksi data tersebut maka akan dilakukan klasifikasi data dengan mendeskripsikannya pada pembahasan sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Syariah

Beragam istilah kartu kredit syari’ah dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi. Dikalangan tersebut biasa disebut (1) kartu kredit berbasis syari’ah, (2) kartu kredit syari’ah, (3) *Islamic Credit Card* dan (4) kartu kredit berdasarkan prinsip syari’ah. Pada intinya bahwa semua istilah tersebut mempunyai arti yang sama (Firmanda, 2014).

Pada *fiqh* muamalah, kartu kredit atau *sharia card* lebih diketahui dengan istilah *bitaqah al-i’timan*. *Bitaqah* artinya adalah kartu, sedangkan *i’timan* artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Istilah tersebut sesuai dengan fungsi *sharia card* yang dapat memberi rasa aman pada *merchant* karena penerbit kartu (*muṣḍir al-bitāqah*) akan membayar jumlah transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu (*hamil al-bitāqah*). Oleh karenanya terdapat unsur saling percaya antara pihak. Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi dalam bukunya yang dikutip dalam jurnal Maksom (2022) menyebutkan bahwa kartu kredit syari’ah adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari’ah memiliki fungsi bagi pemegangnya untuk membeli barang dan berbagai keperluan dan pelayanan tertentu secara utang.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 mendefinisikan *sharia card* sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Dalam pengertian ini, DSN-MUI menjelaskan bahwa *sharia card* memiliki fungsi seperti kartu kredit dalam memberikan kemudahan pinjaman uang dan transaksi. Namun sistem yang digunakan dalam *sharia card* didasari oleh prinsip syari'ah.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan kartu kredit syariah diantaranya (Syukron, 2013):

- 1) Sistem penggunaan kartu kredit syari'ah memiliki batasan tertentu yang berdasar pada fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006. Batasan tersebut diberlakukan dalam upaya tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebihan.
- 2) Tidak memiliki sistem bunga karena pada umumnya bank penerbit kartu kredit hanya menerima *fee (ujrah kafalah)* sesuai akad atau perjanjian dengan nasabah sebagai pemegang kartu.
- 3) Tidak mempunyai bunga keterlambatan. Denda yang dikenakan pada keterlambatan pembayaran kartu kredit syari'ah diambil dari biaya penagihan bank serta jumlah presentase tertentu dari tagihan.
- 4) Dapat beramal. Denda atas keterlambatan membayar tagihan dialihkan ke sektor-sektor sosial, tidak menjadi hak bank penerbit kartu.
- 5) Biaya *merchant* rendah. Besarnya *fee* yang dikenakan didasarkan pada nilai transaksi, sehingga bersifat fluktuatif.

Kehadiran kartu kredit syari'ah saat ini diyakini sebagai sebuah solusi atas kegelisahan masyarakat pada praktik bunga yang dipraktekkan dalam produk bank konvensional. Selain itu, kartu kredit syari'ah bisa menjadi alternatif bagi konsumen muslim untuk berpindah dari konvensional dengan memakai kartu kredit syari'ah (Abd Haling et al., 2019).

Akad Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI yang telah dikutip oleh Hardiansyah (2021) tentang kartu kredit syariah terdapat tiga akad yang digunakan dalam yaitu:

1) Akad *Kafalah*

Kafalah berarti saling menanggung. tolong menolong dan tidak ada *fee* (akad *tabarru'*) (Maksum, 2022). *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (pengalihan tanggung jawab) dengan prinsip *tabarru'* (tolong menolong). Dasar hukum *kafalah* dalam Qs. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعٍ وَلِأَمْنٍ جَاءَ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Hadits terkait *kafalah*:

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَنَّى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلَّى عَلَيَّ صَاحِبُكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: "Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah SAW, sholatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau SAW menyolatkan jenazah itu.

Namun kenyataan yang terjadi di perbankan, penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu kepada *merchant* atas setiap kewajiban pembayaran (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* atau penarikan tunai pada bank dan ATM lain selain bank penerbit. Atas *kafalah* tersebut, penerbit kartu dapat membebaskan biaya (*ujrah kafalah*). Adanya biaya yang tersebut menjadi bahan perselisihan (perbedaan) di antara para ulama.

Para ulama sepakat terkait kebolehan akad *kafalah*, namun terdapat perbedaan terkait pengenaan *fee* pada akad *kafalah*. Berdasarkan keputusan DSN MUI pada fatwa nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*, diuraikan tentang rukun dan syarat akad *kafalah* dan menyatakan boleh menerima *fee* sepanjang tidak memberatkan. Adapun sandaran MUI mengenai *kafalah* yakni kutipan Mustafa al-Hamsyari yang berpendapat bahwa, *fee kafalah* diberikan atas jasa sah yang menurut Mazhab Syafi'i hukumnya boleh (Zainuri & Royyan Ramly, 2017).

2) *Qard*

Secara etimologi *al-qardhu* berarti potongan (*al-qath'u*). Sedangkan *qard* ialah harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) karena berupa satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqridh*). *Qardh* juga dapat diartikan menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakan, selanjutnya orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakan (Sahil, 2020). Landasan *qard* dijelaskan dalam Qs. al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Akad *qard* atau pinjaman, dapat pula diartikan *qardul hasan* yaitu pinjaman yang baik. Dikatakan demikian karena pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga atau imbalan. Lembaga keuangan syariah saat memberi fasilitas pinjaman pada kartu pembiayaan bertindak sebagai pemberi pinjaman. Dengan demikian, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*Muqridh*) kepada pemegang kartu atau pemilik kartu (*Muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM sesuai bank penerbit.

3) *Ijarah*

Perpindahan manfaat (hak Guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik) merupakan landasan transaksi *ijarah*. Prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, akan tetapi perbedaan keduanya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksi barang, adapun *ijarah* objek transaksinya adalah barang dan jasa. Pada hakikatnya bahwa *ijarah* diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang maupun jasa dengan membayar imbalan tertentu (Yulianti, 2019). Landasan *ijarah* terdapat pada Qs. al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ سَلَّمْتُمْ مَاءً أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut fatwa DSN, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional

Secara sepintas kartu kredit konvensional dan kartu kredit syari'ah terlihat sama. Hardiansyah (2021) dan Solikhah (2017) menjelaskan terdapat beberapa perbedaan antara kartu kredit konvensional dan kartu kredit syar'ah, yaitu:

- 1) Skema perjanjian. Tiga jenis skema perjanjian yang menjadi mendukung kesyari'ahan kartu kredit yakni: penjaminan atas transaksi dengan *merchant*, pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai dan sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Sedangkan pada sistem kartu kredit konvensional kredit diberikan atas akad pinjaman dan nasabah diwajibkan mengembalikan pinjaman disertai bunga. Selanjutnya dari skema yang dipilih oleh nasabah, bank syari'ah sebagai penerbit kartu mengenakan *fee* kepada pemegang/pemilik kartu.
- 2) Penerapan bunga. Terdapat pengenaan bunga pada kartu kredit konvensional. Lain halnya pada kartu kredit syari'ah tidak dikenakan bunga namun dikenakan iuran keanggotaan bulanan dan terdapat batasan yang telah ditetapkan oleh MUI.
- 3) Penerapan *fee*. Kartu kredit syari'ah dikenakan *fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu dapat menerima *fee* atas penarikan uang tunai (*rusum sabh al-nuqūd*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Besarnya biaya yang dikenakan pada transaksi dengan *merchant* didasarkan pada total transaksi sehingga bersifat tidak menentu. Meskipun unsur *fee* banyak, namun dari segi nominal *fee* yang dibebankan oleh kartu kredit syari'ah lebih rendah dari suku bunga pada produk konvensional.
- 4) Penerapan denda. Hal ini dilakukan guna memberikan kedisiplinan nasabah untuk melunasi utang yang ada sesuai dengan transaksi. Ada dua jenis denda yang dikenakan yaitu *ta'widh* sebagai biaya penagihan bank per bulan dan 3% dari tagihan. Namun denda tersebut bukan bunga akan tetapi sebagai *qardhul hasan* yang akan disumbangkan ke lembaga sosial. Tidak ada keuntungan yang diperoleh bank dari hasil denda dan akan didonasikan untuk kebutuhan sosial
- 5) Sistem tarik tunai ATM. Biaya penarikan sebesar 4-10% dari jumlah nominal yang ditarik pada kartu kredit konvensional. Namun pada kartu kredit syari'ah besaran biaya yang dikenakan hanya 2,95% sama halnya biaya *biaya monthly fee* untuk retail/belanja.

Fatwa DSN MUI memberi ketentuan tentang batasan (*dawabitih wa hudud*) *sharia card* agar tidak menyimpang dari prinsip syari'ah. Ketentuan dan batasan tersebut diuraikan (Kristianti, 2014) yaitu:

- 1) Tidak memunculkan riba.
- 2) Tidak digunakan pada transaksi yang tidak sesuai dengan syari'ah.
- 3) Tidak mengakibatkan pengeluaran yang berlebih (*israf*)
- 4) Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas
- 5) Pemegang kartu utama harus mempunyai kemampuan finansial untuk dapat melunasi hutang pada waktu yang telah disepakati.
- 6) Tidak memberi fasilitas yang bertentangan dengan syari'ah.

Adapun lebih rinci terkait *Fee* dan *Ta'widh* diuraikan oleh Rifa'i (2018) sebagai berikut:

- 1) Iuran keanggotaan (*membership fee*). Pengenaan iuran keanggotaan sebagai imbalan izin memakai kartu pembayaran berdasarkan kesepakatan dan juga termasuk perpanjangan keanggotaan. Penerbit kartu memiliki hak menerima iuran tersebut (*rusum al-'udhmiyah*). DSN MUI memfatwakan bahwa pihak bank boleh mengambil iuran keanggotaan sebagai imbalan terhadap penyediaan jasa. Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun (*taklufah fi'liyah*).
- 2) *Merchant fee* merupakan biaya yang diterima penerbit kartu dari *merchant* berkenaan dengan transaksi dengan memakai kartu sebagai upah maupun imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). Penerbit kartu dapat menerima biaya dari harga objek transaksi atas hal tersebut.
- 3) *Fee* penarikan uang tunai merupakan biaya terhadap pemakaian fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sabh al-nuqud*). Penerbit kartu boleh menerima biaya tersebut *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- 4) *Fee kafalah*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*. Semua bentuk *fee* itu harus ditetapkan diawal pada saat akad berlangsung sehingga pengaplikasian kartu jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.
- 5) *Ta'widh* adalah ganti rugi bagi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pembayaran pemegang kartu terhadap utang yang jatuh tempo. Besar ganti rugi (*ta'widh*) disesuaikan dengan nilai kerugian riil (*real lost*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dho-i'ah*)
- 6) Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda yang keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kebolehan Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit selain digunakan sebagai alat pembayaran, juga memiliki manfaat untuk mendapatkan pinjaman yang terjangkau, liburan yang murah, akomodasi yang terjangkau dan beragam transaksi lainnya. Selain itu juga kartu kredit sangat praktis dan aman serta dapat digunakan untuk pengajuan kredit tanpa agunan.

Menurut fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/72006 bahwa kartu kredit merupakan hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Berdasarkan Addieningrum & Aslina (2021) dijelaskan terkait pertimbangan DSN MUI terhadap penerbitan kartu kredit yakni:

- 1) Perkembangan zaman yang menyebabkan aktifitas perbankan syari'ah juga semakin meningkat. Oleh karenanya perbankan syari'ah dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai koridor syariah.
- 2) Sistem kartu kredit yang ada sebelumnya masih menerapkan prinsip bunga, yang diketahui tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.
- 3) Hadirnya kartu kredit syariah menjadi solusi yang paling baik untuk digunakan masyarakat Indonesia utamanya yang beragama Islam serta dapat menggantikan kartu kredit yang masih menggunakan bunga.

Pihak DSN MUI membolehkan kartu kredit syari'ah dengan alasan selama pada praktiknya tidak melakukan transaksi dengan sistem riba yakni perberlakuan ketentuan bunga apabila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Namun demikian, terdapat batasan yang tidak bisa dilanggar oleh pengguna kartu kredit yaitu tidak menimbulkan riba, tidak menggunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada

waktunya. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah (Fatoni, 2022).

Pemegang kartu diharuskan melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati secara angsuran maupun penuh. Pertimbangan lain adalah kartu kredit yang ada saat ini menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain berdasarkan landasan dari al-Quran maupun hadits, Fatoni (2022) menjelaskan bahwa MUI berpedoman pada kaidah *fiqh* sebagai dasar fatwa kebolehan kartu kredit syari'ah yakni:

- 1) Pada hakikatnya semua bentuk muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
- 3) Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan *syara'* (selama tidak bertentangan dengan syariat).
- 4) Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) daripada mendatangkan *maslahah*.

Setiap nasabah pemegang kartu kredit senantiasa menginginkan transaksi yang mudah dan keuntungan lainnya. Setiap kartu kredit tentu memiliki kelebihan dan kekurangan pula sehingga setiap nasabah dianjurkan untuk berhati-hati dalam memilih jenis kartu yang akan digunakan. Secara sederhana, kartu kredit dikatakan baik apabila persyaratannya ringan, proses mendapatkan kartu cepat dan tidak rumit, memiliki jaringan yang luas sehingga memberikan kemudahan berbelanja di berbagai tempat yang diinginkan, biaya yang relatif terjangkau misalnya iuran tahunan dan beban bunga yang rendah bagi pemegang kartu, terdapat multifungsi, penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya.

Maslahah Kartu Kredit Syariah

Kata *maslahah* dalam KBBI yang dikutip oleh Sakirman (2018) diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan diterjemahkan dengan kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan. *Maslahah* juga dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *maslahah* dari keberadaannya didunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen *shâri'ah* (*khitâb shâri'ah*). Dalam kaitanya dengan keberadaannya didunia, *maslahah* berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kwalitaas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu, dalam dataran praktis *maslahah* berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim di masyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi pada ketentuan syari'ah.

Hadirnya kartu kredit syari'ah memberi beragam manfaat atau maslahat, namun terdapat pula kerugian atau mafsadat. Beberapa manfaat pada kartu kredit syari'ah yaitu adanya kemudahan, kenyamanan serta keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi maupun pada saat tarik tunai. Selain itu juga kartu kredit syari'ah memberi kelonggaran pada nasabah untuk mendapatkan uang ketika keadaan darurat. Namun, hadirnya manfaat tersebut, tidak dipungkiri pula adanya ancaman mafsadat misalnya bisa saja konsumen menjadi lebih konsumtif, boros dan dapat terlena jika memakai dana tidak pada hal yang produktif. Namun hal tersebut sekiranya masih dapat diminimalisir atau dikontrol oleh pemegang kartu.

Jika dilihat dari tiga kebutuhan (kemaslahatan) di atas, *sharia card* dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan *tahsiniiyyah* karena kebutuhan terhadap *sharia card* tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Namun dalam beberapa keadaan atau beberapa orang, kebutuhan tersebut dapat berubah menjadi *hajiiyyah* apabila penggunaanya merasa kesulitan jika tidak menggunakan kartu kredit, misalnya seorang pebisnis atau orang yang sering melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, karena dalam keadaan tersebut seseorang merasa bahaya jika membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang untuk mewujudkan *maslahah* bagi kehidupannya. Pada

akhirnya apabila *maslahah* dapat dicapai, maka kehidupan manusia yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat atau falah akan tercapai.

5. Kesimpulan

Kebolehan kartu kredit syari'ah di Indonesia diatur pada fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/72006 yang menggunakan akad *kafalah*, *qard* dan *ijarah*. Terkait dengan *maslahah* penggunaan kartu kredit masih berada tahap kebutuhan *tahsiniiyyah*, namun dapat berupa menjadi *hajiiyyah* yang disesuaikan oleh keadaan pemegang kartu. Pada dasarnya bahwa pemegang kartu kredit yang menjadi pengontrol bahwa transaksi yang dilakukan masih pada koridor syari'ah utamanya tidak menimbulkan sikap konsumtif.

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi kepada pemahaman lebih jelas kepada konsumen mengenai hukum muamalah pada penggunaan kartu kredit syari'ah yang telah banyak digunakan oleh konsumen. Selain itu, dapat diketahui juga korelasi *maslahah* dalam penggunaan kartu kredit syari'ah yang dapat berubah sesuai dengan tingkatan kondisi penggunaannya. Penelitian memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lapangan terkait tingkat penggunaan kartu kredit pada lembaga keuangan syari'ah di suatu daerah, sehingga dapat diperoleh data baru dan akurat mengenai presentase pengguna kartu kredit di wilayah tersebut.

Referensi

- Abd Haling, D. K., Hasanah, U., Nuriatullah, N., & Riefma Hidayah, N. (2019). Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.2.1-15>
- Addieningrum, F. M., & Aslina, N. (2021). Jual Beli Menggunakan Kartu Kredit Menurut Perspektif Hukum Islam. *Addayyan*, 16(1), 2021.
- Dewi, S. (2017). Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya. *Sosiobumaniora*, 19(3), 206–212.
- Fahlefi, R. (2016). Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 225. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310>
- Fatahullah, Mansyur, S., & Usman. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Subhat pada Syariah Card. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1), 32–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.69>
- Fatoni, A. (2022). *Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah*. 14(1), 17–30.
- Firmanda, H. (2014). Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah. *Jurnal Ilmu Hukum Rian*, 4(2), 253–287.
- Hardiansyah, I. W. (2021). Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam. *Al-Muqayyad*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.213>
- Huda, M. (2021). Korelasi Penerbitan Kartu Kredit Syariah dengan Perubahan Perilaku Konsumsi Umat Islam. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(1), 18–29.
- Ibrahim, A. (2010). Kartu Kredit dalam Hukum Syariah : Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya. *Jurnal Al-Mu'ashirah*, 7(1), 89–106.
- Khairani, D. (2020). Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Tabkim*, XVI(1), 107–116. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/3032/2289>
- Kristianti, D. S. (2014). Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287>
- Maksum, M. (2022). Hukum Fee Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fikih. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 46–62. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3922>
- Masyhudi, H. (2018). Akad-Akad Dalam Kartu Kredit Syariah Perspektif Hukum Islam. *Miyah*, 14, 105–112.
- Muaidi. (2019). Konsep Kartu Kredit (Bithaqah I ' timan) Sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Akad Syariah*, 4(1), 36–57.
- Mutafarida, B. (2017). Kartu Kredit Syariah dan Pola Hidup Konsumtif. *Wadiab*, 1(1), 1–21.
- Na'imah, M. (2018). Uji Kesyariahan Kartu Kredit Syari ' Ah (Bank Xxx). *Jurnal Ilmiah*, 6(2).
- Norman, E. (2020). Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Maqashid Syari'ah dan Asas Manfaat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 182–195. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113>
- Raharjo, U., & Kristiyanto, S. (2019). Sharia Credit Card, Rules and Reality. *Economie*, 01(1), 48–61.
- Ridawati, M. (2019). Konsep Kartu Kredit (Bithâqah I'timân) sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Qardhu*, 1(1).
- Rifa'i, A. B. A. (2018). Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk Ib Hasanah Card Bank Bni Syariah. *AL-*

- INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 67.
- Safitri, M. D., Nyoman, N., & Arsawati, J. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit setelah Keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No 16/25/DKSP tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pemabayaran menggunakan Kartu. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(April), 31–44.
- Sahil, I. (2020). Penerapan Akad Qardh pada Kartu Kredit. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 52–60.
- Sakirman, S. (2018). Urgensi Masalah Dalam Konsep Ekonomi Syariah. *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1(1), 17–28. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.58>
- Solikhah. (2017). Keunggulan Kartu Kredit Syariah sebagai Alat Pembayaran di Era Globalisasi. *Jolsic*, 4(2), 77–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v4i2.50498>
- Sutono. (2022). Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As-Shariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2977–2985. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778>
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic:Journal of Economic and Islamiic Law*, 3(2), 28–53.
- Yulianti, E. R. (2019). Aspek Kepatuhan Syariah pada Kartu Kredit Syariah di Indonesia. *El-Arbab*, 3(2), 19–31.
- Zainuri, H., & Royyan Ramly. (2017). Fee pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi). *Jurnal Akad*, 1(1), 45–66.